

PUTUSAN
Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadlonah antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Science, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat/Pelawan**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat/Terlawan**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Verstek Pengadilan Agama Bandung Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 22 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak dari pembanding dan terbanding tanggal lahir 18 Juli 2015;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah);

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Verzet Pengadilan Agama Bandung Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 13 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/semula Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 22 Maret 2017 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/semula Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut;
5. Menghukum Pelawan membayar semua biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Verzet Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri oleh kuasa Pelawan/Tergugat Asal di luar hadirnya Kuasa Terlawan/Penggugat Asal;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan isi Putusan Verzet tersebut kepada Terlawan/Penggugat Asal, sesuai Surat Pemberitahuan isi Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Badg, tanggal 21 Desember 2017;

Bahwa terhadap Putusan Verzet tersebut Pelawan keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terlawan sebagai Terbanding pada tanggal 01 Februari 2018;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan

Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 08 Pebruari 2018 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2018;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 01 Februari 2018 dan selanjutnya atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) masing-masing dengan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA Badg, tanggal 01 Februari 2018;

Bahwa sesuai dengan Akta *Inzage* tertanggal 20 Februari 2018, Pembanding telah datang di Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 20 Februari 2018, Terbanding tidak datang di Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Februari 2018 dengan Nomor Register 070/Pdt.G/2018/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/0753/Hk.05/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terlawan/Penggugat Asal dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama Naim Kareem Azriouli, lahir tanggal 18 Juli 2015 diberikan kepada Terlawan/Penggugat Asal dengan alasan karena anak tersebut belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terlawan/Penggugat Asal sebagaimana tersebut di atas Pelawan/Tergugat Asal pada pokoknya menyatakan bahwa Terlawan/Penggugat Asal tidak layak secara hukum untuk dinyatakan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak laki-laki bernama Naim Kareem Azriouli, lahir tanggal 18 Juli 2015, sebaliknya Tergugat Asal/Pelawan yang lebih layak dan sepatutnya diberi hak untuk mengasuh anak, karena Tergugat Asal/Pelawan tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Asal/Terlawan tentang Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat Asal/Terlawan dan Tergugat Asal/Pelawan yang bernama Naim Kareem Azriouli, lahir tanggal 18 Juli 2015, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa Penggugat Asal/Terlawan sebagai ibunya layak dan patut untuk mengemban amanat sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak tersebut. Atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat Asal/Terlawan ataupun Tergugat Asal/Pelawan yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama

Naim Kareem Azriouli, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hak hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Penggugat Asal/Terlawan ataukah Tergugat Asal/Pelawan yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak yang bernama Naim Kareem Azriouli, lahir tanggal 18 Juli 2015, telah ternyata belum berusia 12 tahun (kurang lebih berusia 3 tahun) atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding sebagai pihak yang menyatakan agar hak hadhanah atas anak tersebut dipindahkan dari Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding kepada Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding dengan alasan yang pada pokoknya karena Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding dipandang tidak layak secara hukum untuk dinyatakan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak laki-laki bernama Naim Kareem Azriouli, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", sudah seharusnya Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding yang dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya sesuai dengan asas *negativa non sunt probanda* (sesuatu yang negative/tidak pernah dilakukan tidak dapat dibuktikan) Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding tidak seharusnya dibebani untuk membuktikan bahwa

dirinya adalah seorang ibu yang tidak layak untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama Naim Kareem Azriouli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama, dari alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6, tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan adanya perilaku negatif Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding yang dapat dipertimbangkan untuk menyatakan bahwa Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding sebagai seorang ibu yang tidak layak dan tidak patut untuk diberikan Hak Asuh atas anak, karena:

1. Alat bukti P-1 berupa Akta Cerai, hanya membuktikan telah terjadinya perceraian, tidak ada relevansinya dengan hal yang harus dibuktikan;
2. Alat bukti P-2 berupa chatting antara Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding dengan Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding yang isinya sebagian besar hanya memperlakukan anak dan barang-barang Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding yang masih berada di tempat Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding, tidak ada relevansinya dengan hal yang harus dibuktikan;
3. Alat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, membuktikan Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Sinta Yushanti, tidak ada relevansinya dengan hal yang harus dibuktikan;
4. Alat bukti P-4 berupa Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) atas nama Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding, tidak ada relevansinya dengan hal yang harus dibuktikan;
5. Alat bukti P-5 berupa print out chatting antara Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding dengan Mank Ugai, tidak ada relevansinya dengan hal yang harus dibuktikan;
6. Alat bukti P-6 berupa foto Naim Kareem Azriouli dan sebuah bingkisan, tidak ada relevansinya dengan hal yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari saksi yang diajukan Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding, Sintha Yusanti bin Idang Juaeni, istri baru dari Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding, tidak ada satu keteranganpun yang menunjukkan adanya perilaku negatif dari Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding yang dapat dipertimbangkan untuk menyatakan bahwa Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding sebagai seorang ibu yang tidak layak dan tidak patut untuk diberikan Hak Asuh atas anak, karena keterangan saksi tersebut pada pokoknya hanya menyatakan bahwa saksi sanggup untuk mengasuh anak Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding dan Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding yang bernama Naim Kareem Azriouli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya bahwa Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding, sebagai seorang ibu yang tidak layak untuk diberikan hak hadhanah terhadap anaknya karena berperilaku buruk atau mempunyai moralitas yang tidak baik;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan atas jawaban-jawaban Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding dalam persidangan tingkat pertama yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangankan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti surat tambahan yang dilampirkan oleh Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding pada Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena masing-masing alat bukti tersebut berupa fotokopian yang tidak dicocokkan dengan aslinya, maka secara formal tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata anak yang bernama Naim Kareem Azriouli masih berumur kurang lebih 3 tahun atau belum mumayyiz, yang menurut ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, sebaliknya Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding sebagai ibu yang tidak layak secara hukum untuk diberikan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama Naim Kareem Azriouli, maka tidak ada alasan untuk dapat memindahkan hak asuh atas anak tersebut dari Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding kepada Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding dan Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding, bernama Naim Kareem Azriouli bin Karim Nordine Azriouli, lahir tanggal 18 Juli 2015 berada di bawah pengasuhan Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Naim Kareem Azriouli bin Karim Nordine Azriouli, lahir tanggal 18 Juli 2015, namun demikian hubungan anak dengan Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding sebagai ayahnya tidak dapat diputuskan, sehingga dengan demikian harus diperintahkan kepada Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding untuk memberikan akses kepada Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Dan apabila dikemudian hari ternyata Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tidak memberikan akses kepada Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA

Badg. tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi:
 1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/semula Tergugat asal dapat diterima;
 2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah tidak tepat dan tidak beralasan;
 3. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
 4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi:
 - 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

- 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naim Kareem Azriouli bin Karim Nordine Azriouli, lahir tanggal 18 Juli 2015;
- 4) Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama anak dari pembading dan terbanding dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
- 5) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembading untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah, dengan **Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudriren, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 070/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 28 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian Biaya Proses:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll. | Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |